

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS
PELANGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK
MENURUT KONVENSI WINA 1961 TENTANG
HUBUNGAN DIPLOMATIK¹**

Oleh: Windy Kaeng²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah bentuk-bentuk pelanggaran atas hak kekebalan diplomatik dan bagaimana pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak kekebalan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat diambil kesimpulan: 1. Hak kekebalan yang diberikan kepada para anggota staf perwakilan diplomatik digunakan tidak sesuai dengan fungsinya dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi diplomat (Pasal 42 Konvensi Wina 1961). Kegiatan-kegiatan seperti melanggar peraturan perundang-undangan negara penerima, kegiatan yang melanggar hak asasi manusia, kegiatan spionase, dan kegiatan subversif atau politik telah merugikan negara penerima juga telah mencederai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961. 2. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota staf perwakilan diplomatik yang melanggar hak kekebalan diplomatik, harus dipertanggung jawabkan oleh mereka yang telah melanggarnya. Negara pengirim mempunyai tanggung jawab dengan meminta maaf secara resmi kepada negara penerima dan bila menyangkut pelanggaran berat negara pengirim harus membayar ganti rugi kepada negara penerima. Sanksinya berupa persona non grata oleh negara penerima untuk para anggota staf perwakilan diplomatik yang melanggar hak kekebalan dalam ketentuan Konvensi Wina 1961.

Kata kunci: Hak kekebalan, diplomatik

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Harly Stanly Muaja, SH, MH; Harold Anis, SH, M.si, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711409

Pelaksanaan hubungan diplomatik antarnegara didasarkan atas prinsip yang dianut praktik-praktik negara, dimana prinsip kebiasaan berkembang sangat pesat hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya dengan berdasarkan prinsip itu.³ Dalam pelaksanaan hubungan diplomatik memungkinkan terjadinya perselisihan antar negara yang mengadakan hubungan diplomatik. Agar pelaksanaan diplomatik dapat terselenggara secara baik, dan agar perselisihan dapat diminimalisasi, serta dapat diselesaikan maka hukum diplomatik sangat diperlukan.⁴ Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional, yaitu khusus mengatur hubungan diplomatik, hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam organisasi internasional.⁵ Setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan prinsip timbal balik (*reciprocity*).⁶

Pertanggungjawaban biasanya muncul diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum internasional. Suatu negara dikatakan bertanggung jawab dalam hal negara tersebut melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional, melanggar kedaulatan negara lain, menyerang negara lain, mencederai perwakilan diplomatik negara lain, bahkan memperlakukan warga negara asing dengan seenaknya.⁷ Salah satu gangguan yang dapat saja terjadi terhadap kekebalan diplomatik, yaitu perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima di mana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan. Apabila hal ini terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukan keberatan kepada negara penerima dan negara penerima

³ Setyo Widagdo & Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Buku Ajar Mahasiswa*, Malang: Bayumedia, 2008, hlm. 6

⁴ Prof Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi*, Surabaya: Laks Bang Justitia, 2009, hlm.8

⁵ *Ibid*, hlm.11

⁶ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Bandung: Armiko, 1998, hlm.40

⁷ Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Yogyakarta: Refika Aditama, 2006, hlm.194

wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa sajakah bentuk-bentuk pelanggaran atas hak kekebalan diplomatik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak kekebalan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik?

C. METODE PENULISAN

Ruang lingkup ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni hukum internasional di bidang hukum diplomatik khususnya berkaitan dengan hak kekebalan diplomatik, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian normatif yuridis atau penelitian hukum kepustakaan. Tujuan dari studi kepustakaan adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁸

PEMBAHASAN

A. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN TERHADAP HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK

Pelanggaran yang dilakukan oleh negara dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: yang bersifat bilateral dan yang terkait dengan perlindungan diplomatik. Pembahasan ini mengarah pada pelanggaran terhadap perlindungan diplomatik.⁹ Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi. Perbuatan atau kelalaian yang merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik itu kewajiban yang lahir dari perjanjian ataupun dari sumber hukum internasional lainnya.¹⁰

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat perwakilan diplomatik yang merugikan negara baik negara penerima

(*receiving state*) maupun negara pengirim (*sending state*) dan mereka tidak dapat dihukum mengingat mereka memiliki hak kekebalan. Berikut beberapa bentuk pelanggaran atas hak kekebalan diplomatik:

1. Pelanggaran Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Negara Penerima

Walaupun kepada misi perwakilan diplomatik dan para stafnya diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dan bahkan diperluas lagi kepada keluarganya yang tinggal bersama (tercantum dalam Pasal 22 sampai 41), namun Konvensi Wina 1961 juga memberikan pembatasan secara hukum kepada para perwakilan diplomatik, staf diplomatik, serta keluarganya.¹¹ Pelanggaran yang terjadi terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima lebih mengarah pada perkara yurisdiksi pidana dan yurisdiksi perdata. Penyalahgunaan mengenai kekebalan diplomatik lebih banyak dilakukan secara pribadi oleh anggota staf tertentu dari suatu misi perwakilan diplomatik di negara penerima.¹²

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan hukum hak asasi manusia dengan dikenai suatu sanksi pidana di dalam lingkup hukum nasional maupun hukum internasional. Hukum nasional maupun hukum internasional telah mentransformasi pelanggaran hak asasi manusia yang telah digolongkan sebagai kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu disertai sanksi pidana sebagai hukumannya.¹³

Menurut hukum kebiasaan internasional, bahwa kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi pidana maupun yurisdiksi perdata di negara pengirim diberikan hanya dalam rangka pelaksanaan fungsi kedinasan dalam hubungan diplomatik.¹⁴ Seorang pejabat diplomatik dapat menikmati kekebalan terhadap yurisdiksi

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2012, hlm.112

⁹ Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Op.cit*, hlm. 199

¹⁰ <http://sendhynuqraha.blogspot.com/2013/04/tanggungan-jawab-negara-state.html?m=1>, diakses tanggal 20-01-2015

¹¹ Sumaryo Suryokusumo, *Op.cit*, hlm. 124

¹² Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumi, 2003, hlm. 496

¹³ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014, hlm. 50

¹⁴ Syamin AK, *Op.cit*, hlm. 80

pidana di negara penerima hanya dalam rangka pelaksanaan fungsi kedinasannya.¹⁵

3. Pelanggaran Kegiatan Spionase

Kegiatan-kegiatan spionase untuk kepentingan negara pengirim merupakan pelanggaran yang banyak terjadi terhadap kewajiban para perwakilan asing untuk menghormati tata hukum di negara penerima. Kegiatan spionase oleh seorang diplomat merupakan pelanggaran kejahatan dalam kekebalan diplomatik. Dalam praktiknya, kegiatan spionase yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik tidak dapat diabaikan begitu saja.¹⁶ Kewajiban membuat laporan bagi perwakilan diplomatik memang sudah ditentukan oleh Konvensi Wina 1961 yang menegaskan bahwa memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang dapat diberikan oleh hukum.¹⁷ Tugas pelaporan ini merupakan suatu hal yang utama bagi perwakilan diplomatik di negara penerima, termasuk tugas observasi secara saksama atas segala peristiwa yang terjadi di negara penerima. Perlunya demi memperlancar kepengurusan kepentingan negaranya.¹⁸ Kegiatan spionase oleh seorang diplomat merupakan salah satu pelanggaran kejahatan dalam kekebalan diplomatik. Sesuai dalam Pasal 3 ayat (1) d yang menyatakan bahwa dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima kepada negaranya haruslah benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang sah.¹⁹

4. Pelanggaran Kegiatan Politik atau Subversif

Sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik bahwa tanpa berprasangka para diplomat menikmati kekebalan dan keistimewaan, mereka tetap berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan

dalam negeri negara penerima.²⁰ Kegiatan subversif merupakan salah satu tindakan untuk menjatuhkan atau merusak struktur kekuasaan suatu negara.²¹

Beberapa kasus mengenai penarikan diri diplomat dengan tuduhan melakukan tindakan politik maupun subversif yang ditujukan kepada negara penerima atau campur tangan urusan dalam negeri terhadap negara tersebut.²² Kegiatan-kegiatan diplomat yang bersifat subversif atau intervensi politis di negara penerima melanggar ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa: "Tanpa mengesampingkan hak istimewa dan kekebalan, tugas semua orang yang menikmati hak keistimewaan dan kekebalan untuk menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima. Mereka mempunyai tugas untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut".²³

B. PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi. Oleh karenanya, negara pengirim wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kelalaian dan kegagalan tersebutlah yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri yang dikenal dengann "pertanggungjawaban negara".²⁴

1. Penegakkan Hukum Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961

Hukum diplomatik pun menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak kekebalan sesuai dengann Konvensi Wina 1961 dan berlandaskan pada:

a. Asas Resiprositas

¹⁵ Konvensi Wina 1961, Pasal 31

¹⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Op.cit*, hlm. 123

¹⁷ Konvensi Wina 1961 Pasal 3 ayat (1) d

¹⁸ <http://ndawina.blogspot.com/2012/11/pengusiran-diplomat-karena-kegiatan.html>, diakses tanggal 13-02-2015

¹⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Op.cit*, hlm. 123

²⁰ Konvensi Wina 1961 Pasal 4 ayat (1)

²¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Subversif>, diakses tanggal 14-02-1-2015

²² Sumaryo Suryokusumo, *Op.cit*, hlm. 116

²³ Prof. Widodo, *Op.cit*, hlm. 85

²⁴ Febi Hidayat, *Loc.cit*, hlm. 9

Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku menjadi pedoman bagi setiap negara untuk dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan dan prinsip timbal balik (resiprositas). Hal ini ditegaskan oleh Von Glanh dalam bukunya "*Law Among Nation*" di mana dikatakan bahwa: "Dasar hukum dari setiap hubungan diplomatik adalah harus ada persetujuan dari negara penerima perwakilan asing tersebut, negara penerima harus meletakkan ketentuan-ketentuan yang mengatur status hukum dari kegiatan diplomatik asing yang bersangkutan dan harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku."²⁵

b. Asas Persona Non Grata

Apabila melalui saluran diplomatik tidak membawa hasil yang memuaskan dan karena negara penerima oleh hukum internasional tidak dibenarkan mengadili seorang pejabat diplomatik asing di negara penerima, maka lazimnya negara penerima akan melakukan pengusiran terhadap pejabat diplomatik yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut negara penerima agar dapat melakukan tindakan lain selain pengusiran secara tidak bersahabat tersebut dengan jalan diplomat yang telah bersalah mencampuri urusan dalam negeri negara penerima atau bagi yang melakukan tindakan kriminal berat dapat dipersona non grata.²⁶

Persona non grata, lazimnya dilakukan oleh negara penerima dalam keadaan terpaksa atau tidak memperoleh hasil yang memuaskan setelah melalui saluran diplomatik demi penyelesaiannya. Pengenaan persona non grata kepada staf perwakilan diplomatik di suatu negara penerima, khususnya terhadap mereka yang sudah tiba atau berada di negara penerima, melibatkan pada beberapa kegiatan yang dinilai telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik.²⁷

Tindakan persona non grata ini biasanya dilakukan terhadap diplomat terbukti

melakukan kegiatan spionase, kegiatan-kegiatan subversif atau politik, kegiatan yang melanggar hak asasi manusia, serta kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undang negara penerima. Pasal 9 Konvensi Wina 1961 berisikan ketentuan-ketentuan mengenai persona non grata yang menyatakan bahwa: "Negara penerima setiap waktu dan tanpa penjelasan dapat memberitahukan negara pengirim bahwa kepala perwakilan atau salah satu orang anggota staf diplomatiknya adalah "*persona non grata*" atau anggota staf misi lain tidak dapat diterima. Dalam kasus ini, negara penerima sebagaimana mestinya dapat mengembalikan dan menghentikan tugas diplomat itu di perwakilan. Seorang dapat dinyatakan persona non grata atau tidak dapat diterima sebelum datang di wilayah negara penerima."

c. Pencabutan Kekebalan Diplomatik

Mengenai pencabutan kekebalan diplomatik menurut Ian Brownlie yang dikutip oleh Syamin A.K ternyata berdasarkan pendapatnya pada Pasal 32 Konvensi Wina 1961, bahwa:

"(1) Kekebalan dari yurisdiksi kepada perwakilan diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan dalam Pasal 37 harus ditanggalkan oleh negara pengirim;

(2) Penanggalan harus dinyatakan secara tegas."

Apabila terjadi kasus persona non grata kemudian yang dimaksud tidak mau ditarik oleh negara pengirim, maka negara pengirim dapat segera menanggalkan hak kekebalannya, sehingga negara penerima dapat menerapkan hukum kepadanya. Hal tersebut terjadi karena pada hakikatnya pemberi kekebalan diplomat adalah negara pengirim sehingga otomatis hanya dapat ditanggalkan oleh negara pengirim.²⁸

Dalam praktiknya terbukti bahwa pencabutan kekebalan diplomatik dilakukan dengan adanya pelanggaran berat, baik dalam hukum pidana maupun menyangkut hukum perdata di negara penerima. Sehingga dianggap perlu melakukan tuntutan terhadap pejabat diplomatik yang bersangkutan. Negara

²⁵Syahmin AK, *Op.cit*, hlm. 40

²⁶Boer Mauna, *Op.cit*, hlm. 496

²⁷Syamin AK, *Op.cit*, hlm. 78

²⁸A. Masyhur Effendi, *Op.cit*, hlm. 98

penerima diharuskan untuk meminta supaya pejabat diplomatik tersebut melepaskan kekebalannya.²⁹ Pelaksanaan pencabutan kekebalan dinyatakan secara tegas dan dilakukan oleh pemerintah negara pengirim secara resmi.³⁰

2. Praktek Tanggung Jawab Negara dan Sanksi dari Negara terhadap Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik

Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengann kata lain mempertanggungjawabkannya. Tanggung jawab negara mengandung pengertian bahwa adanya perbuatan yang bertentangan dengann hukum karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran internasional.³¹

Negara yang dirugikan akan berusaha untuk memperoleh pelunasan (*satisfaction*) melalui perundingan-perundingan diplomatik, dan apabila hanya menyangkut kehormatan pada umumnya akan cukup dengann suatu pernyataan maaf secara resmi dari negara yang bertanggung jawab adan jaminan bahwa persoalan yang diprotes tersebut tidak akan terulang lagi.³² Jadi, negara pengirim hanya bertanggung jawab dengann cara meminta maaf kepada negara penerima dan menjamin bahwa tindakan yang merugikan ini tidak akan terulang lagi. Selanjutnya negara pengirim akan memberikan sanksi kepada pejabat diplomatik yang bersangkutan.

Tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang merupakan kejahatan internasional yang berbeda dari tanggung jawab biasa bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban yang akibatnya menimbulkan penggantian atau pembayaran ganti rugi.³³ Jadi bagi pelanggaran yang berat dan tidak biasa maka negara pengirim akan melakukan tindakan tanggung jawab berupa ganti kepada negara penerima.

Sanksi yang dapat diberikan dari negara penerima dapat berupa persona non grata kepada para diplomat. Apabila terjadi kasus

persona non grata kemudian yang dimaksud tidak mau ditarik oleh negara pengirim, maka negara pengirim dapat segera menanggalkan hak kekebalannya, sehingga negara penerima dapat menerapkan hukum kepadanya. Hal tersebut terjadi karena pada hakikatnya pemberi kekebalan diplomatik adalah negara pengirim sehingga otomatis hanya dapat ditanggalkan oleh negara pengirim.³⁴

Pengenaan persona non grata kepada staf perwakilan diplomatik di suatu negara penerima, khususnya terhadap mereka yang sudah tiba atau berada di negara penerima, melibatkan pada beberapa kegiatan yang dinilai telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik. Pertama, kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan negara penerima. Kedua, kegiatan yang melanggar hak asasi manusia. Ketiga, kegiatan yang digolongkan sebagai kegiatan spionase. Dan yang keempat, kegiatan-kegiatan yang bersifat subversif maupun politis dan melanggar kedaulatan negara penerima. Dalam hal melakukan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima, pejabat diplomatik dapat diusir dan dipersona non grata oleh negara penerima. Setelah dipersona non grata oleh negara penerima dan ada kesediaan dari negara pengirim untuk menanggalkan hak kekebalan diplomatik dari staf yang melanggar tersebut. Setelah dipersona non grata diplomat tersebut tidak akan luput dari yurisdiksi negara penerima.³⁵

Pada peristiwa yang terjadi di Pakistan, saat polisi menemukan senjata, amunisi dan bahan peledak di dalam gedung Kedutaan Besar Irak. Barang-barang ini bisa masuk ke dalam wilayah Pakistan dengan menggunakan fasilitas kekebalan diplomatik. Barang-barang ini juga akan diserahkan kepada para pemberontak di Pakistan. Peristiwa ini jelas telah melanggar ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Gedung misi diplomatik tidak boleh digunakan dengann cara apapun di luar pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik sebagaimana ditentukan dalam

²⁹Syahmin AK, *Op.cit*, hlm. 82

³⁰Konvensi Wina 1961, Pasal 32 ayat (2)

³¹Sefiani, *Op.cit*, hlm. 266

³²*Loc.cit*, hlm. 392

³³*Op.cit*, hlm. 392

³⁴Prof. Widodo, *Op.cit*, hlm. 86

³⁵Sumaryo Suryokusumo, *Op.cit*, hlm. 117

Konvensi ini atau ditentukan oleh hukum internasional atau perjanjian-perjanjian khusus yang berlaku antara negara penerima dengan negara pengirim".³⁶

Atas peristiwa ini pemerintah Pakistan mengajukan protes keras kepada pemerintah Irak, dan akhirnya terjadi persona non grata atas duta besar Irak di Pakistan diberikan kepadanya dan duta besar tersebut dipulangkan ke negara asalnya.³⁷

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak kekebalan yang diberikan kepada para anggota staf perwakilan diplomatik digunakan tidak sesuai dengan fungsinya dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi diplomat (Pasal 42 Konvensi Wina 1961). Kegiatan-kegiatan seperti melanggar peraturan perundang-undangan negara penerima, kegiatan yang melanggar hak asasi manusia, kegiatan spionase, dan kegiatan subversif atau politik telah merugikan negara penerima juga telah mencederai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961.
2. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota staf perwakilan diplomatik yang melanggar hak kekebalan diplomatik, harus dipertanggung jawabkan oleh mereka yang telah melanggarnya. Negara pengirim mempunyai tanggung jawab dengan meminta maaf secara resmi kepada negara penerima dan bila menyangkut pelanggaran berat negara pengirim harus membayar ganti rugi kepada negara penerima. Sanksinya berupa persona non grata oleh negara penerima untuk para anggota staf perwakilan diplomatik yang melanggar hak kekebalan dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 (Pasal 9 ayat (1)). Setelah dipersona non grata diplomat yang melanggar hak kekebalan tidak akan lepas dari yurisdiksi pidana negara penerima (Pasal 41 ayat (4)), namun negara pengirim harus menanggalkan hak kekebalan yang melekat pada para anggota staf perwakilan diplomatik terlebih dahulu (Pasal 32 ayat (1)). Negara pengirim dapat berunding untuk meminta perwakilan

diplomatnya untuk dapat diadili di negara asalnya jika negara penerima tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk mengadili pejabat diplomatik tersebut (seperti pada kasus yang terjadi di Indonesia dan di London).

B. SARAN

1. Penyalahgunaan hak kekebalan yang diberikan kepada para anggota staf perwakilan diplomatik telah mencederai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, maka untuk dapat menegakkan secara sempurna ketentuan hak kekebalan diplomatik diperlukan rasa saling menghormati terhadap negara penerima dan negara pengirim sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina 1961. Sehingga tidak terjadi pelanggaran yang merugikan kedua negara baik negara pengirim (*sending state*) maupun negara penerima (*receiving state*).
2. Kepada para diplomat untuk dapat menghormati peraturan perundang-undangan di negara penerima, selama peraturan tersebut tidak menghalanginya dalam melakukan tugas kedinasannya. Dan harus ditentukan mekanisme tanggung jawab negara terhadap pelanggaran-pelanggaran hubungan diplomatik yang terjadi antarnegara dan sanksi yang tegas agar hal tersebut tidak lagi dapat terjadi, sehingga dapat meminimalisasikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hak kekebalan diplomatik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K, Syahmin. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. Bandung: Armiko. 1998
- Baerh, Peter. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2000.
- Effendi, A. Masyhur. *Hukum Diplomatik Internasional (Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik dalam Era Ketergantungan Atarbangsa)*. Surabaya: Usaha Nasional. 1992.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Kusumaadmadja, Mochtar & Agoes, Etty R. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni. 2013.

³⁶ Prof. Widodo, *Loc.cit*, hlm.127

³⁷ *Ibid*, hlm. 125

- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni. 2003.
- Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju. 2003
- Prof Widodo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*. Surabaya: Laks Bang Justitia. 2009.
- Rudy, T. May. *Hukum Internasional 1*. Bandung:Refika Aditama. 2002.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 1*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 2*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- Sefiani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid 1*. Jakarta: Tatanusa. 2013.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: Alumni. 2005.
- Suryono, Edy & Arisoendha, Moenir. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. Bandung : Angkasa. 1986.
- Tim Penyusun Bahan Ajar. *Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. 2007.
- Thontowi, Jawahir & Iskandar, Pranoto. *Hukum Internasional Kontemporer* Yogyakarta: Refika Aditama. 2006.
- Widagdo, Setyo & Widhiyanti, Hanif Nur. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Malang: Bayumedia. 2008.
- Widyawati, Anis. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Asenly L. Kambuaya, 2008. *Sanksi Hukum Terhadap Pejabat yang Menyalahgunakan Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik* (Skripsi). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Febi Hidayat, 2011. *Pertanggungjawaban Negara atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Aspek Hukum Internasional (Studi Kasus Penyadapan KBRI di Myanmar Tahun 2004)* (Skripsi). Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Ghea Pisca Reskati, 2013. *Tanggung Jawab Negara Arab Saudi atas Pejabat Diplomatiknya Di Jerman yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia* (Skripsi). Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1982 Tentang Ratifikasi Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya Tentang Hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya Tentang Hal Memperoleh Kewarganegaraan
- Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- Internet:**
- Hurry Sanjaya, *Pengertian Diplomatik dan Hukum Diplomatik*, <http://akucintahukum.blogspot.com/2012/10/pengertian-diplomatik-dan-hukum.html>, diakses tanggal 09-01-2015
- Moh. Ilyas, *Kisah Keberanian Soeharto Mengusir Mata-Mata Uni Soviet*, www.sayangi.com/politik1/read/11181/kisah-keberanian-soeharno-mengusir-mata-mata-uni-soviet, diakses tanggal 08-02-2015
- Muhammad Yunus, *Makalah Hukum Internasional (Diplomasi) Hukum Internasional (Politik dan Keamanan Internasional) Oleh Kelompok 3*, http://www.academia.edu/5358180/MAKALAH_HUKUM_INTERNASIONAL_DIPLOMASI_HUKUM_INTERNASIONAL_Politik_Dan_keamanan_Internasional_OLEH_Kelompok_3, diakses tanggal 06-01-2015
- Reza Aulia Rakhman, *Analisis Kekebalan (Immunity) Diplomat Arab Saudi yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Tenaga Kerja Wanita di Jerman*, <http://rezarakhman.blogspot.com/2014/09/analisis-kekebalan-immunity-diplomat.html>, diakses tanggal 01-02-2015
- Sendhy Nugraha, *Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)*, <http://sendhynugraha.blogspot.com/2013/0>

[4/tanggung-jawab-negara-state.html](#),

diakses tanggal 20-01-2015

Sigit Fahrudin, *Pelanggaran yang Dilakukan Pejabat dan Staf Diplomatik*,

<http://mukahukum.blogspot.com/2010/02/>

[pelanggaran-yang-dilakukan-pejabat-](#)

[staf.html](#), diakses tanggal 08-02-2015

Winda Rahmawati, *Pengusiran Diplomat Karena Kegiatan Spionase*,

<http://ndawina.blogspot.com/2012/11/pengusiran-diplomat-karena-kegiatan.html>,

[http://ndawina.blogspot.com/2012/11/pengusiran-diplomat-karena-kegiatan.html](#),

diakses tanggal 13-02-2015

Wikipedia <http://id.m.wikipedia.org/wiki/>